



PUTUSAN
Nomor 119/PDT/2025/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. MUHAMMAD NOOR**, Tempat/tanggal lahir, Balikpapan, 28 Oktober 1953, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Dr.Sutomo RT 025 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
 - 2. SITI NOOR HASANAH**, Tempat/tanggal lahir, Banjarmasin, 1 Januari 1957, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Dr.Sutomo RT 025 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
 - 3. M.RIZALI NOOR HAW**, Tempat/tanggal lahir, Samarinda, 25 Desember 1959, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Trisari RT 025 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
 - 4. M.SYARIFUDIN NOOR**, Tempat/tanggal lahir, Samarinda, 17 September 1961, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Dr.Sutomo Nomor 4 RT 025 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
 - 5. M.RIDUANSYAH**, Tempat/tanggal lahir, Samarinda, 18 April 1963, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Trisari RT 025 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;
 - 6. MUHAMMAD SUPIANSYAH**, Tempat/tanggal lahir, Samarinda, 12 September 1967, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Dr.Sutomo RT 025 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;
- Kesemuanya adalah ahli waris dari Alm Bapak Abdul Wahab dan Alm Ibu H.Gusti Ratna Kumalasari, dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Riyono Pratikto, S.H. M.H., dan Ajang Irianto, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada kantor RIYONO PRATIKTO, SH.MH. DAN REKAN
- Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 119/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Kadrie Oning Komp.Bersama Permai Blok B Rt 17
Nomor 53 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16
Oktober 2024;

L a w a n :

**1. PEMERINTAH KOTA SAMARINDA/PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT II KOTAMADYA SAMARINDA**, beralamat di Balai Kota
Samarinda Jl Kesuma Bangsa Nomor 1 Samarinda, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya Asran Yunisran, S.E., S.H., Kepala Bagian
Hukum Setda Kota Samarinda dan kawan-kawan berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/006/HUK-KS/X/2024 tanggal 30
Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Samarinda tanggal 20 November 2024 dengan register
No.1710/PAN/HK.2/11/2024, sebagai **Terbanding semula
Tergugat ;**

**2. KEPALA KANTOR AGRARIA PENATAAN RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA**, Alamat Jalan HM
Ardans Ring Road III Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya Mohammad Ikhsan, S.H.,M.H., Kepala Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor
Pertanahan Kota Samarinda dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 351/SKu64.72.MP.02.02/XI/2024 tanggal
November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Samarinda tanggal 19 November 2024 dengan register
No.1709/PAN/HK.2/11/2024, sebagai **Turut Terbanding semula
Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 16 Junii
2025 Nomor 119/PDT/2025/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat
banding;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 119/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 16 Juni 2025 Nomor 119/PDT/2025/PT SMR;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Juni 2025 Nomor 119/PDT/2025/PT SMR tentang Hari Sidang Pertama;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Mei 2025 dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Mei 2025, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smr diucapkan pada tanggal 6 Mei 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, selanjutnya Kuasa Para Penggugat sekarang Kuasa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik atas putusan tersebut sebagaimana Akta Pernyataan Banding Online Nomor : 216/Bdg/2025/Pdt.Smr Jo. Nomor : 216/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 15 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Mei 2025;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 119/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik yang telah pula disampaikan salinan resminya kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Mei 2025, kemudian oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan salinan resminya kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Juni 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Pemberitahuan Pelaksanaan *Inzage* tanggal 5 Juni 2025;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No 216/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Mei 2024;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan;

Atau:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 119/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 216/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Mei 2025;
- Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Mei 2025, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara *a quo* dalam Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

DALAM PROVISI:

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi berupa :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 119/PDT/2025/PT SMR



1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 54.090 m² ;
2. Untuk menjamin pelaksanaan putusan, Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan;
3. Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya;

Menimbang bahwa Tuntutan Provisi adalah permintaan tindakan sementara yang diajukan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara, sebelum dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk mengajukan gugatan provisi harus memenuhi syarat-syarat formil, yakni gugatan provisi harus memuat alasan yang jelas dan kuat mengapa tindakan sementara diperlukan, tindakan bersifat sementara dan tidak boleh menyentuh pokok perkara;

Menimbang bahwa dari tuntutan provisi Para Pembanding semula Para Penggugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal-hal yang didalilkan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan provisi, oleh karena itu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan provisi Para pembanding semula Para Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat *Ne bis in idem* karena telah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara Nomor : 140/PDT.G/2019/PN Smr;
2. Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat telah daluwarsa dan dianggap tidak diajukan dengan itikad baik;
3. Gugatan pembatalan atas perjanjian yang telah berakhir adalah gugatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum;



Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Menolak seluruh eksepsi Tergugat karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, dimana eksepsi tentang Gugatan *Ne bis in idem* tidak beralasan karena perkara *a quo* dengan perkara Nomor: 140/Pdt.G/2019/PN Smr berbeda tentang hal yang digugat, kemudian untuk eksepsi angka 2 dan angka 3 telah masuk pada materi pokok perkara, maka harus ditolak, oleh karena itu diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum tentang penyalahgunaan keadaan oleh Terbanding semula Tergugat dalam perjanjian perdamaian tertanggal 30 Mei 1990 terhadap orang tua Para Penggugat karena perjanjian perdamaian tertanggal 30 Mei 1990 tersebut memanfaatkan status sosial serta ketidakpengalamannya orang tua Para Penggugat dan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang, salah satu pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sehingga isi dari perjanjian tersebut merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang seharusnya berhak mengelola obyek sengketa;

Menimbang bahwa dari Jawaban Terbanding semula Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah Perjanjian Perdamaian Tahun 1990 antara H.Abdul Wahab dengan Tergugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sehingga harus dibatalkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga P-14 dan P-26 menunjukkan jika H.Abdul Wahab suami dari Hj Gusti Ratna Kemalasari yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2000, dan Hj.Gusti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Kemalasari yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2020, dahulu memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari Mariah Binti Kamaruddin dan Hadar Bin Awal serta hibah dari orang tuanya yaitu Aboebakar, selanjutnya Suriansyah HAW serta Siti Noor Husniah yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2014 dan tanggal 25 Maret 2020 serta Para Penggugat merupakan ahli waris H.Abdul Wahid (Alm) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa kronologis kasus tanah H Abd Wahab Pasar Segiri dan Frefab Samarinda menjelaskan jika pada tahun 1971 Pemerintah Kotamadya Samarinda telah melakukan pembebasan tanah untuk digunakan sebagai lokasi Pasar Segiri dan Komplek Perumahan Pegawai (Frefab) sesuai dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda tanggal 10 April 1971 Nomor ii/SK-TM/1971, dan tanah milik H. Abd Wahab termasuk dalam lokasi yang dibebaskan dan telah dibayarkan ganti rugi melalui kuasanya Djamani Jahja, selanjutnya H. Abd Wahab karena merasa belum menerima ganti rugi atas tanah tersebut kemudian mengajukan gugatan dan telah diputus dengan perkara Nomor 05/1975/Pdt/Samarinda tanggal 21 Februari 1978 dengan amar menolak putusan Penggugat selanjutnya mengajukan banding dan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 16/PERD/1985/PT.KS Samarinda dengan amar pada pokoknya sebelum memberikan putusan akhir dalam perkara ini, memerintahkan Pengadilan Negeri Samarinda untuk melakukan pemeriksaan setempat dan pengukuran tanah sengketa, namun sebelum putusan sela tersebut diputus pokok perkaranya, H. Abdul Wahab mengajukan gugatan kembali dan telah diputus dengan perkara Nomor : 105/1983/Pdt.G/PN.Smda tanggal 17 Juli 1984 Jo.Nomor45/PERD/1985/PTKT.Smda Jo Nomor 164 K/Pdt/1987 tanggal 16 Desember 1990 dimana berdasarkan ketiga putusan tersebut amarnya menyatakan menolak gugatan Penggugat (Abd. Wahab), dan terhadap perkara tersebut selanjutnya pihak Pemerintah Kotamadya Dati II Samarinda dengan H. Abdul Wahab sepakat mengadakan perjanjian perdamaian pada tanggal 30 Mei 1990;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2 dan T-3, H.Abdul Wahab orang tua dari Para Penggugat mengajukan gugatan kembali terhadap permasalahan ganti rugi tanah obyek sengketa dengan gugatan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 119/PDT/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi, dan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda telah dipertimbangkan jika Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi atas kesepakatan tahun 1971 dan terhadap putusan tersebut telah pula dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan putusan tersebut maka disimpulkan jika ganti rugi terhadap obyek sengketa telah dilaksanakan oleh Tergugat dan obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dengan sertifikat hak pengelolaan (bukti T-8);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah H. Abdul Wahab orang tua dari Para Penggugat dalam posisi tidak seimbang ketika membuat perjanjian perdamaian tanggal 30 Mei 1990 dengan Tergugat, bahwa berdasarkan bukti T-5 menunjukkan jika H.Abdul Wahab orang tua Para Penggugat adalah pensiunan pajak, sehingga dengan latar belakang pekerjaannya tersebut tentunya H.Abdul Wahab adalah orang yang berpendidikan dan bukanlah sebagaimana masyarakat awam pada umumnya yang tidak berpengalaman serta dengan adanya Penasihat Hukum yang mendampinginya, tentunya H.Abdul Wahab orang tua Para Penggugat dapat memahami klausul perjanjian perdamaian yang dibuat dan disepakati dengan Tergugat dan dapat menolaknya jika memang pada saat itu dirasa merugikan atau tidak sepakat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka tidak tercermin adanya ketidakseimbangan kedudukan H.Abdul Wahab dengan Tergugat dalam perjanjian perdamaian tanggal 30 Mei 1990 tersebut sehingga menguntungkan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti T-2 dan T-3 yang pada pokoknya menyatakan jika perjanjian perdamaian tanggal 30 Mei 1990 tersebut sah karena kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum kedua tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 119/PDT/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apabila pada perjanjian tidak tercantum tanggal dan bulan maka perjanjian tidak sah;
- Bahwa ahli waris berkedudukan sebagai pengganti orang yang membuat perjanjian, sehingga dapat mengajukan gugatan;
- Bahwa apabila suatu kesepakatan dibuat tanpa Penetapan Hakim berarti bukan Akta van dading karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
- Bahwa Pasal 1852 KUHPerdara kepala daerah tidak diperkenankan membuatkan perdamaian selain dengan tata cara yang ditetapkan;
- Bahwa akta van dading bisa dibatalkan;
- Bahwa suatu penyalahgunaan karena adanya ketimpangan adalah sebuah ajaran yang menerangkan bahwa tidak ada perjanjian apabila dalam proses pembuatannya adanya penyalahgunaan keadaan karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan adanya merugikan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding semula Tergugat sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar;
- Bahwa tidak ada alat bukti dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang mampu membuktikan dalil gugatan bahwa telah adanya penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak;
- Bahwa adanya itikad buruk Para Pembanding semula Para Penggugat terkait dengan pengajuan gugatan *a quo*;
- Bahwa gugatan pembatalan perjanjian yang diajukan Para pembanding semula Para Penggugat adalah gugatan sia-sia (*Illusoir*), karena perjanjian telah berakhir;
- Bahwa selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menolak permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Mei 2025;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 119/PDT/2025/PT SMR



Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan-alasan tersebut hanya pengulangan dari hal-hal yang terdapat dalam posita gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, dimana hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Mei 2025 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg., KUHPdt., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Mei 2025, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Kamis**, tanggal **3 Juli 2025**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 119/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari **Dwi Dayanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, Irfanudin, **S.H., M.H.** dan **Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juli 2025** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Lilik Setiawati, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Irfanudin, S.H., M.H.

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Setiawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 10.000,00
2. Meterai Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- J u m l a h Rp 150.000,00**
(Seratus lima puluh ribu rupiah).